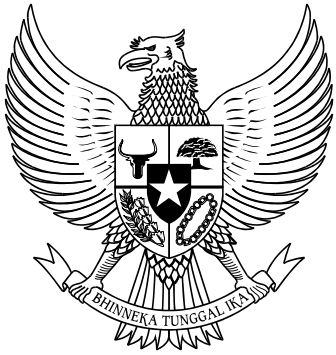
LEMBARAN DAERAH
KOTA SUKABUMI



TAHUN 2026 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 25 MARET 2026

NOMOR : 1 TAHUN 2026

TENTANG : PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2026

SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang :

a. bahwa untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera diperlukan peningkatan produksi dan produktivitas di bidang peternakan dengan memperhatikan perekonomian dan kesehatan hewan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hewan dan produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal maka memerlukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan sektor peternakan yang maju, kompetitif dan berkelanjutan;

c. bahwa untuk kepastian hukum dan untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai sub urusan bidang pertanian khususnya mengenai penyelenggaraan peternakan dan kesehatan dalam peraturan daerah;

jdih.sukabumikota.go.id

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);

jdih.sukabumikota.go.id

6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);

8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1453);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 387);

11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 68);

jdih.sukabumikota.go.id

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI
dan
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Pakan, alat dan mesin Peternakan, Budi Daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana.

jdih.sukabumikota.go.id

7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.

8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang di pelihara maupun yang dihabitatnya.

9. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

10. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan Pertanian.

11. Ternak Ruminansia adalah Ternak yang di Budi Dayakan manusia yang memiliki lambung ganda.

12. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak Ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.

13. Unggas adalah semua jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan dan tujuan tertentu.

14. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi Ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar Ternak bunting.

15. Benih Hewan, yang selanjutnya disebut Benih, adalah bahan reproduksi Hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio.

jdih.sukabumikota.go.id

16. Bibit Hewan, yang selanjutnya di sebut Bibit, adalah Hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.

17. Bakalan Hewan yang selanjutnya disebut Bakalan, adalah Hewan bukan Bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.

18. Pakan Hewan yang selanjutnya disebut Pakan, adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada Hewan untuk kelangsungan hidup, bereproduksi dan berkembang biak.

19. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau di proses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

20. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.

21. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk Badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala usaha tertentu.

22. Pihak Tertentu adalah Pihak Tertentu untuk Kepentingan Khusus yang selanjutnya disebut Pihak Tertentu adalah Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan unit pelaksana teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

jdih.sukabumikota.go.id

23. Budi Daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil Ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.

24. Pembibitan adalah kegiatan menghasilkan bibit Ternak untuk keperluan sendiri atau diperjual belikan.

25. Pemotongan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging Hewan dan ikutannya yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.

26. Surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau specimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.

27. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

28. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan dan Penyakit Hewan.

29. Medik Veteriner adalah Penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran Hewan.

30. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

31. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

jdih.sukabumikota.go.id

32. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.

33. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

34. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.

35. Penyakit Hewan Menular adalah Penyakit Hewan yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan peralatan dan manusia atau melalui media perantara biologis seperti virus, amuba atau jamur.

36. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau bersifat zoonotik.

37. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan ke manusia atau sebaliknya.

38. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.

jdih.sukabumikota.go.id

39. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologis, farmakaseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.

40. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan tegaskan untuk melindungi Hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

41. Hewan Penular Rabies selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat menularkan rabies.

42. Rabies adalah penyakit menular yang akut dari susunan syaraf pusat yang dapat menyerang hewan berdarah panas dan manusia yang disebabkan oleh virus Rabies.

43. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.

44. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Hewan bagi konsumen masyarakat umum.

45. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

jdih.sukabumikota.go.id

46. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan Higiene dan Sanitasi sebagai jaminan keamanan Produk Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan.

47. Hewan Kurban adalah Hewan yang memenuhi persyaratan syariat Islam untuk keperluan ibadah kurban.

48. Pemberdayaan Peternak adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan kemandirian, memberikan kemudahan dan kemajuan usaha, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan Peternak.

BAB II
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu
Benih, Bibit, dan Bakalan

Paragraf 1
Penyediaan Benih, Bibit, dan Bakalan

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan penyediaan Benih, Bibit, dan Bakalan.

(2) Penyediaan Benih, Bibit, dan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.

jdih.sukabumikota.go.id

Paragraf 2
Pengembangan Benih, Bibit, dan Bakalan

Pasal 3

(1) Pengembangan Benih, Bibit, dan Bakalan dilakukan dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.

(2) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih, Bibit, dan Bakalan.

(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.

Paragraf 3
Produksi Benih, Bibit, dan Bakalan

Pasal 4

(1) Produksi Benih, Bibit, dan Bakalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Perusahaan Peternakan, dan Peternak.

(2) Benih, Bibit dan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rumpun atau galur Ternak asli, lokal, introduksi ataupun rumpun atau galur Ternak yang telah dilepas.

(3) Peternak dan Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melakukan usaha Pembibitan wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Peternak dan Perusahaan Peternakan yang melakukan usaha Pembibitan wajib mengikuti tata cara Pembibitan yang baik sesuai jenis Ternak dan skala usaha dengan tidak mengganggu ketertiban umum.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 5

(1) Dalam hal belum terdapat Perusahaan Peternakan atau Peternak yang memproduksi Benih, Bibit, dan Bakalan yang berasal dari rumpun atau galur ternak asli atau lokal, Pemerintah Daerah memproduksi Benih, Bibit, dan Bakalan.

(2) Dalam memproduksi Benih, Bibit, dan Bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengikut sertakan masyarakat.

Paragraf 4
Peredaran Benih dan Bibit

Pasal 6

(1) Setiap Orang yang mengedarkan Benih dan/atau Bibit wajib memiliki surat keterangan layak Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.

(2) Setiap Orang dilarang mengedarkan Benih dan/atau Bibit yang tidak memenuhi kewajiban sertifikat layak Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5
Pengendalian dan Pengawasan Pemotongan
Ternak Ruminansia Betina Produktif

Pasal 7

(1) Untuk mencukupi ketersediaan Bibit sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan penyeleksian dan penjaringan Ternak Ruminansia betina yang produktif serta penyingkiran Ternak Ruminansia betina tidak produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk menjaring Ternak Ruminansia Betina Produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung Ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di Daerah untuk keperluan penangkaran dan penyediaan Bibit Ternak Ruminansia di Daerah.

(3) Penentuan Ternak Ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang.

(4) Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak Ruminansia Kecil Betina Produktif atau Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif.

(5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal:
a. penelitian;
b. Pemuliaan;
c. Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
d. ketentuan agama;
e. ketentuan adat istiadat; dan/atau
f. pengakhiran penderitaan Hewan.

Pasal 8

Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif dilakukan dengan cara:
a. identifikasi Ternak Ruminansia Betina Produktif;
b. sosialisasi kepada pelaku pemotongan dan tata niaga ternak;
c. komunikasi, informasi dan edukasi; dan
d. mengintensifkan pemeriksaan Ternak Ruminansia betina yang akan dipotong.

Pasal 9

Identifikasi Ternak Ruminansia Betina Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan berdasarkan kriteria:

jdih.sukabumikota.go.id

a. melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur kurang 8 (delapan) tahun untuk Ternak Ruminansia besar dan kurang 5 (lima) tahun untuk Ternak Ruminansia kecil;
b. tidak cacat fisik;
c. fungsi organ reproduksi normal, tidak cacat permanen, dan/atau tidak mengalami gangguan fungsi reproduksi; dan
d. memenuhi persyaratan Kesehatan Hewan.

Paragraf 6
Pengawasan Benih, Bibit dan Bakalan

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran Benih, Bibit dan Bakalan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pakan

Pasal 11

(1) Dinas merekomendasikan pendaftaran standar mutu Pakan dan labelisasi Pakan yang diedarkan secara komersial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Orang yang memproduksi Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan ternak serta memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran Pakan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Usaha Peternakan

Pasal 13

(1) Jenis usaha peternakan meliputi:
a. usaha Budi Daya; dan
b. usaha Pembibitan.

(2) Usaha Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh:
a. Peternak;
b. Perusahaan Peternakan; dan
c. Pihak Tertentu.

(3) Usaha Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
a. Peternak;
b. Perusahaan Peternakan; dan
c. Pemerintah daerah.

Pasal 14

(1) Usaha Budi Daya dan usaha Pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:

jdih.sukabumikota.go.id

a. Ternak Ruminansia; dan
b. Ternak Nonruminansia.

(2) Usaha Budi Daya Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. sapi potong;
b. sapi perah;
c. kerbau;
d. kambing;
e. domba; dan
f. rusa.

(3) Usaha Budi Daya Ternak Nonruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. kuda;
b. kelinci;
c. ayam ras petelur;
d. ayam ras pedaging;
e. ayam lokal;
f. itik;
g. angsa;
h. kalkun; dan
i. burung puyuh.

(4) Usaha Pembibitan Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. sapi potong;
b. sapi perah;
c. kerbau;
d. kambing; dan
e. domba.

(5) Usaha Pembibitan Ternak Nonruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

jdih.sukabumikota.go.id

a. kuda;
b. kelinci;
c. ayam ras petelur;
d. ayam ras pedaging;
e. ayam lokal;
f. itik;
g. angsa; dan
h. burung puyuh.

(6) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat menambahkan ternak lain selain dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

(1) Usaha Budi Daya dan usaha Pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
a. penetapan tingkat skala usaha tertentu; dan
b. penetapan tingkat risiko usaha.

(2) Tingkat skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu skala usaha mikro dan skala usaha kecil.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tingkat skala usaha dan tingkat risiko usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

(1) Pengembangan Budi Daya dilakukan sesuai dengan ketentuan tata ruang Daerah.

(2) Pelaksanaan Budi Daya dengan memanfaatkan satwa liar dan satwa yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 17

(1) Budi Daya dilakukan oleh Peternak dan Perusahaan Peternakan, serta Pihak Tertentu untuk kepentingan khusus.

(2) Peternak yang melakukan Budi Daya dengan jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Peternak, Perusahaan Peternakan, dan Pihak Tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara Budi Daya yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap usaha peternakan wajib melakukan pengelolaan lingkungan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Kemitraan

Pasal 18

(1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang Budi Daya berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab serta berkeadilan.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 a. antar Peternak;
 b. antar Peternak dengan Perusahaan Peternakan;
 c. antar Peternak dengan perusahaan di bidang lain; dan/atau
 d. antara perusahaan Peternakan dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Kemitraan usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 a. penyediaan sarana produksi;
 b. produksi;
 c. pemasaran; dan/atau
 d. permodalan atau pembiayaan.

(4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan berusaha.

Pasal 19

(1) Peternak atau Perusahaan Peternakan yang akan melakukan kemitraan usaha Peternakan harus memiliki Perizinan Berusaha.

(2) Korporasi, Perusahaan Peternakan dan perusahaan di bidang lain sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) yang akan melakukan kemitraan harus memiliki:
 a. Perizinan Berusaha;
 b. rencana kemitraan; dan
 c. prasarana dan sarana kemitraan.

jdih.sukabumikota.go.id

BAB III
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kesehatan Hewan melalui pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengamatan dan pengidentifikasian;
b. pencegahan;
c. pengamanan;
d. pemberantasan; dan
e. pengobatan;

Paragraf 2
Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan

Pasal 21

Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis Penyakit Hewan, dilaksanakan melalui kegiatan:
a. surveilans;
b. pemetaan;
c. penyidikan;
d. peringatan dini;
e. pemeriksaan;
f. pengujian; dan
g. pelaporan.

jdih.sukabumikota.go.id

Paragraf 3
Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 22

(1) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, meliputi:
 a. pencegahan masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan dari luar daerah atau dari suatu wilayah yang batasi oleh batas alam, karena perpindahan hewan, Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya; dan
 b. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya Penyakit Hewan di suatu kawasan.

(2) Pencegahan Penyakit Hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

(3) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 23

(1) Pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
 a. pengamanan Penyakit Hewan Menular strategis;
 b. penetapan kawasan pengamanan Penyakit Hewan;
 c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 d. pemberian kekebalan hewan;

jdih.sukabumikota.go.id

e. pengawasan lalulintas hewan, Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan
g. penerapan kewaspadaan dini.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 5
Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 24

(1) Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen Penyakit Hewan Menular yang bersifat endemik dan Wabah.

(2) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
a. penutupan daerah;
b. pembatasan lalu lintas Hewan dan Produk Hewan;
c. pengebalan Hewan;
d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
e. penanganan hewan sakit;
f. pemusnahan bangkai;
g. pengeradikasian Penyakit Hewan; dan
h. pendepopulasian Hewan.

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular yang bersifat endemik, dilakukan tanpa penutupan daerah sesuai dengan sebaran Penyakit Hewan Menular.

Paragraf 6
Pengobatan Penyakit Hewan

Pasal 25

(1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.

(2) pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin:
a. status Kesehatan Hewan;
b. kualitas kehidupan Hewan dan ekosistemnya;
c. keamanan Produk Hewan dan limbahnya;
d. keunggulan mutu dan nilai tambah Hewan; dan
e. kelestarian satwa.

Pasal 26

(1) Pengobatan Hewan menjadi tanggung jawab pemilik Hewan, Peternak, atau Perusahaan Peternakan.

(2) Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan diagnosis Dokter Hewan.

(3) Hewan atau kelompok Hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter Hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dimusnahkan atas permintaan pemilik Hewan, Peternak, Perusahaan Peternakan, dan/atau Pemerintah Daerah.

jdih.sukabumikota.go.id

(4) Pengeutanasiaan atau pemusnahan Hewan atau kelompok Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dokter Hewan dan/atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan dengan memperhatikan ketentuan Kesejahteraan Hewan.

Bagian Kedua
Obat Hewan

Pasal 27

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran Obat Hewan di Daerah.

Pasal 28

(1) Obat Hewan berdasarkan sediaannya dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.

(2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.

Pasal 29

(1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan Penyakit Hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep Dokter Hewan.
(2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau Tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan Dokter Hewan.

(3) Setiap Orang dilarang menggunakan Obat Hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.

jdih.sukabumikota.go.id

(4) Ketentuan mengenai larangan menggunakan Obat Hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Lalu Lintas Hewan dan Produk hewan

Pasal 30

(1) Lalu lintas Hewan dan Produk Hewan meliputi kegiatan pengangkutan, pemindahan, peredaran, pemasukan, dan pengeluaran Hewan serta Produk Hewan dari dan ke Daerah.

(2) Lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek kesehatan hewan, keamanan Produk Hewan, dan pencegahan Penyakit Hewan Menular.

(3) Setiap Orang yang melakukan pengangkutan Hewan atau Produk Hewan wajib memiliki dokumen kesehatan hewan yang sah dari dokter hewan berwenang.

BAB IV
OTORITAS VETERINER

Pasal 31

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan diperlukan Otoritas Veteriner, untuk melaksanakan Sistem Kesehatan Hewan Nasional.

(2) Dalam melaksanakan Sistem Kesehatan Hewan Nasional sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan Dokter Hewan Berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta melaksanakan koordinasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Selain menyelenggarakan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud ayat (1), Otoritas Veteriner melakukan pelayanan:
a. kesehatan masyarakat Veteriner;
b. Kesejahteraan Hewan;
c. pelaksanaan medik reproduksi;
d. medik konservasi; dan
e. forensik Veteriner.

(4) Dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Veteriner dapat melibatkan organisasi profesi kedokteran Hewan.

(5) Penyelenggaraan Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan Tenaga Kesehatan Hewan di Daerah.

(2) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner.

(3) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.

(4) Sarjana kedokteran hewan dan Tenaga paramedik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.

jdih.sukabumikota.go.id

(5) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tenaga Kesehatan Hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.

Pasal 33

Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa:

a. laboratorium Veteriner;
b. laboratorium pemeriksaan dan pengujian Veteriner;
c. medik Veteriner, dan/atau
d. pusat Kesehatan Hewan atau pos Kesehatan Hewan.

Pasal 34

Pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan atau pos Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilaksanakan oleh bidang teknis yang menyelenggarakan urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 35

(1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelayanan Inseminasi Buatan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan:
 a. tenaga paramedik Veteriner pelayanan Inseminasi Buatan;
 b. tenaga paramedik Veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan; dan
 c. tenaga paramedik Veteriner pelayanan asisten teknik reproduksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan dan penempatan tenaga paramedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Tenaga Paramedik wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.

jdih.sukabumikota.go.id

BAB V
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

Bentuk Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi:
a. pengendalian dan penanggulangan Zoonosis;
b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan Produk Hewan;
c. penjaminan higiene dan sanitasi;
d. larangan perdagangan HPR untuk pangan;
e. pengembangan kedokteran perbandingan; dan
f. penanganan bencana.

Paragraf 2
Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 37

Pengendalian dan penanggulangan Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan melalui:
a. penetapan penanganan Zoonosis prioritas;
b. manajemen risiko;
c. kesiagaan darurat;
d. pemberantasan Zoonosis; dan
e. partisipasi masyarakat.

Pasal 38

(1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau memelihara HPR wajib melaksanakan vaksinasi Rabies sesuai ketentuan teknis Kesehatan Hewan.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang atau Dokter Hewan Praktik atau Vaksinator dibawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang.

Paragraf 3
Penjaminan Keamanan, Kesehatan, Keutuhan, dan Kehalalan Produk Hewan

Pasal 39

(1) Penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dilakukan melalui:
a. pengawasan Produk Hewan;
b. pengawasan unit usaha Produk Hewan;
c. pengaturan peredaran Produk Hewan;
d. pemeriksaan dan pengujian Produk Hewan;
e. standarisasi Produk Hewan;
f. sertifikasi Produk Hewan; dan
g. registrasi Produk Hewan.

(2) Setiap Orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib memenuhi Persyaratan Izin dan Sanitasi sebagai jaminan keamanan Produk Hewan pada unit usaha Produk Hewan berupa Nomor Kontrol Veteriner.

(3) Dinas melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan yang dihasilkan unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi peraturan Nomor Kontrol Veteriner.

(4) Jenis unit usaha Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. RPH Ruminansia;
b. RPH Unggas;
c. Budi Daya unggas petelur;
d. Budi Daya Ternak perah;

jdih.sukabumikota.go.id

e. usaha pengolahan daging;
f. usaha pengolahan susu;
g. usaha pengolahan telur;
h. ritel;
i. kios daging;
j. gudang berpendingin;
k. gudang kering;
l. usaha penampungan susu;
m. usaha pengumpulan, pengemasan dan pelabelan telur konsumsi;
n. usaha pencucian sarang burung walet;
o. usaha penanganan atau pengolahan madu;
p. usaha pengolahan sarang burung walet;
q. usaha pengolahan produk Pangan Asal Hewan; dan
r. usaha pengolahan Produk Hewan non pangan.

Paragraf 4
Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 40

(1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c diselenggarakan oleh Dinas.

(2) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, RPH, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, pengangkutan dan tempat penjualan atau penjajaan serta alat dan mesin Produk Hewan;
b. surveilans terhadap residu Obat Hewan, cemaran mikroba, dan /atau cemaran kimia; dan
c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan yang berwenang di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 41

(1) Setiap Orang dan/atau badan usaha dilarang mengubah Produk Hewan non pangan untuk industri menjadi produk pangan.

(2) Setiap Orang dan/atau badan usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan dilarang memalsukan Produk Hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang.

Paragraf 5
Larangan Perdagangan HPR untuk Pangan

Pasal 42

(1) Setiap Orang dan/atau badan usaha dilarang memperjual belikan untuk tujuan Pangan:
a. HPR dalam bentuk hewan hidup; dan/atau
b. produk HPR berupa daging dan/atau produk lainnya baik mentah maupun sudah diolah.

(2) Setiap Orang dan/atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan penjagalan atau pembunuhan HPR untuk tujuan Pangan.

Paragraf 6
Pengembangan Kedokteran Perbandingan

Pasal 43

Pengembangan kedokteran perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.sukabumikota.go.id

Paragraf 7
Penanganan Bencana

Pasal 44

Penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mengantisipasi ancaman dan penanggulangan terhadap Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesehatan hewan sebagai dampak bencana alam.

Pasal 45

Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap Kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap Zoonosis, masalah higiene dan sanitasi lingkungan.

Bagian Kedua
Kesejahteraan Hewan

Pasal 46

Setiap Orang dapat memelihara Hewan sepanjang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar Hewan tersebut.

Pasal 47

Setiap Orang yang memiliki dan/atau memelihara HPR dilarang:

a. menelantarkan HPR;
b. membiarkan HPR berkeliaran di luar pekarangan; dan/atau
c. membawa HPR keluar pekarangan tanpa dilengkapi alat pengaman yang memadai.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 48

(1) Kesejahteraan Hewan diterapkan terhadap setiap jenis Hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi Hewan bertulang belakang dan Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

(2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:
a. dari rasa lapar dan haus;
b. dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
c. dari tidak nyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
d. dari rasa takut dan tertekan; dan
e. untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

(3) Prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada kegiatan:
a. penangkapan dan penanganan;
b. penempatan dan pengandangan;
c. pemeliharaan dan perawatan;
d. pengangkutan;
e. penggunaan dan pemanfaatan;
f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan;
g. pemotongan dan pembunuhan; dan
h. praktik kedokteran perbandingan.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidang Kesejahteraan Hewan.

Pasal 49

Penerapan prinsip kebebasan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) wajib dilakukan oleh:

jdih.sukabumikota.go.id

a. pemilik Hewan;
b. orang yang menangani Hewan sebagai bagian dari pekerjaannya; dan
c. pemilik fasilitas pemeliharaan Hewan.

Bagian Ketiga
Usaha Pemotongan Hewan

Pasal 50

(1) Usaha RPH terdiri dari:
 a. RPH Ruminansia; dan
 b. RPH Unggas.

(2) Pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan harus:
 a. dilakukan di RPH; dan
 b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner, Kesejahteraan Hewan dan syariah agama.

(3) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di kecualikan untuk:
 a. keperluan hari besar keagamaan;
 b. upacara adat; dan/atau
 c. pemotongan darurat yang jauh dari RPH, dalam pelaksanaannya di bawah pengawasan Dokter Hewan atau petugas Kesehatan Hewan.

Pasal 51

(1) Pemerintah Daerah wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis.

(2) Usaha RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

(3) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap Orang setelah memiliki Perizinan Berusaha.

jdih.sukabumikota.go.id

(4) Tata cara dan persyaratan untuk Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Hewan Kurban

Pasal 52

Tempat Penjualan Hewan Kurban selain di pasar Hewan dapat dilakukan di tempat lain dengan ketentuan tidak mengganggu ketertiban umum dan memenuhi ketentuan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 53

(1) Pemotongan Hewan Kurban harus dilakukan di RPH dan memenuhi kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

(2) Dalam hal kapasitas pemotongan RPH yang ada belum memadai, pemotongan Hewan Kurban dapat dilakukan di luar RPH dengan ketentuan tidak mengganggu ketertiban umum dan memenuhi ketentuan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemotongan Hewan Kurban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Distribusi Produk Hewan

Pasal 54

(1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual di toko/kios daging harus ditempatkan dalam:
 a. kotak pamer berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu yang diperlukan daging; dan
 b. kotak pamer harus dilengkapi lampu yang pantulan cahayanya tidak mengubah warna asli daging.

jdih.sukabumikota.go.id

(2) Toko/kios daging yang menjual daging beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tanggal kedaluwarsa dan asal daging beku yang dimaksud.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap lalu lintas Hewan, Produk Hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya dari dalam Daerah dan keluar Daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PEMBERDAYAAN PETERNAK

Pasal 56

(1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan kepada peternakan rakyat dalam rangka Pemberdayaan Peternak.

(2) Pemberian kemudahan kepada peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
b. pelayanan Peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknis;
c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;

jdih.sukabumikota.go.id

e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya Peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri; dan/atau
g. pemfasilitasian pelaksanaan promosi dan pemasaran.

Pasal 57

(1) Pemerintah Daerah melindungi Peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.

(2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijaksanaan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan Peternak, Perusahaan Peternakan dan usaha Kesehatan Hewan.

(3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan Peternak dan masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 58

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 47, Pasal 49 dan Pasal 54 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan lisan;
b. peringatan tertulis;
c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;

jdih.sukabumikota.go.id

d. penutupan;
e. pencabutan izin; dan/atau
f. denda.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. produksi Peternakan
b. pembentukan kader vaksinator dan petugas inseminator swadaya;
c. pembentukan/pengembangan Peternak milenial;
d. penyampaian informasi tentang kasus gigitan HPR dan kasus Penyakit Hewan Menular lainnya;
e. pengendalian populasi HPR;
f. penyampaian informasi tentang potensi dampak polusi bau, suara, dan limbah dari usaha Peternakan;
g. penyampaian informasi tentang peredaran Produk Hewan yang tidak sesuai ketentuan teknis Kesehatan Hewan dan Kesejahteraan Hewan;
h. penerapan pola kemitraan usaha Peternakan; dan/atau
i. pengawasan regulasi kebijakan inti plasma yang saling menguntungkan antar perusahaan dengan masyarakat dalam usaha Peternakan.

(3) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.sukabumikota.go.id

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 60

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terintegrasi.

(2) Informasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah

(3) Informasi penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan disajikan secara spesifik, terukur, logis, dan aktual, serta harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 61

Pembiayaan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. peraturan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

jdih.sukabumikota.go.id

b. izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 1996 tentang Izin Pengusahaan Hewan/Ternak dan Bahan Asal Hewan Serta Pendaftaran Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 1996 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.sukabumikota.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 25 Maret 2026

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 25 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ANDANG TJAHJANDI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT; (1/9/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

jdih.sukabumikota.go.id

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Dalam rangka memberikan penjaminan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah, diperlukan sebuah pengaturan yang memayungi semua pihak yang terlibat dalam segala urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) dimana didalamnya mencakup beberapa aspek penting, baik dalam segi penyelenggaraan Peternakan maupun penyelenggaraan Kesehatan Hewan. Ketentuan inilah yang menjadi pedoman bagi Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu:

a. Mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
b. Mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
c. Menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah;
d. Melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan;

e. Memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi usaha Peternakan, Usaha Kesehatan Hewan, Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner, Usaha Pengolahan Hasil Peternakan dan Perubahan tentang Kemitraan Usaha Peternakan; dan
f. Meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan, kawasan, Peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan, otoritas veteriner, pemberdayaan peternak dan usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, penelitian dan pengembangan, dan pembiayaan.

Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Mendasarkan pada pertimbangan tersebut, maka Kota Sukabumi perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan” adalah upaya penyediaan Benih, Bibit, dan Bakalan dengan memanfaatkan sumber daya genetik asli Indonesia melalui usaha pembibitan, pembenihan, produksi Bakalan yang dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung oleh rakyat.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mendorong penerapan teknologi reproduksi” adalah upaya pengembangan Benih, Bibit, dan Bakalan dengan memanfaatkan teknologi inseminasi buatan (IB), *multiple ovulation embryo transfer*, fertilisasi in vitro dan lain-lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melibatkan peran serta masyarakat” adalah upaya untuk memberikan peluang berusaha dalam penyediaan Benih, Bibit, dan/atau Bakalan yang bersertifikat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tidak mengganggu ketertiban umum” adalah adalah kegiatan usaha pembibitan ternak dilakukan dengan memerhatikan kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat, seperti harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*).

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

jdih.sukabumikota.go.id

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Ternak Ruminansia Kecil Betina Produktif ” meliputi : domba dan kambing sedangkan yang dimaksud dengan “Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif” meliputi : sapi dan kerbau.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pakan” meliputi bahan pakan, pakan konsentrat, tumbuhan pakan, imbuhan pakan, pelengkap pakan, pakan olahan, dan bahan lain yang dapat digunakan sebagai pakan ternak yang baik. Pakan yang baik meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik, dan bahan anorganik dalam bentuk premiks.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tingkat skala usaha tertentu” adalah penilaian skala usaha yang didasarkan pada jenis usaha, jenis ternak dan jumlah kepemilikan ternak. Tingkat skala usaha tertentu terdiri dari : skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Yang dimaksud dengan “tingkat risiko usaha” adalah penilaian risiko usaha yang didasarkan pada hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya, dan hal ini sangat menentukan jenis perizinan berusaha. Tingkat risiko usaha terdiri dari : risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi dan risiko tinggi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "skala usaha kecil" merupakan usaha Budi Daya ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan hewan lain yang berskala rumah tangga.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “satwa liar” adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pihak Tertentu untuk kepentingan khusus” misalnya instansi yang melakukan pembudidayaan ternak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengeradikasian Penyakit Hewan" adalah tindakan pembasmian Penyakit Hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pendepopulasian Hewan" adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan Penyakit Hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat.

Depopulasi meliputi kegiatan:

a. pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan;

jdih.sukabumikota.go.id

b. pemotongan hewan bersyarat (*test and slaughter*);
c. pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (*stamping out*);
d. pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa Penyakit Hewan, dan
e. pengeutanasian hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitaannya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pengeutanasiaan atau pemusnahan Hewan" merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri kehidupan Hewan secara cepat dan tanpa rasa sakit dengan tujuan mengurangi penderitaan Hewan akibat penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau penyebab lainnya.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “medik reproduksi” adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan kualitas dan populasi hewan, penanganan kebidanan, pencegahan dan penanggulangan kasus-kasus kemajiran, serta pengaturan perkembangan dan keseimbangan populasi hewan.

Yang dimaksud dengan “medik konservasi” adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang konservasi satwa liar yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan upaya pelestarian jenis, populasi dan habitat satwa liar Indonesia, memetakan status medik konservasi dan epidemiologik satwa liar Indonesia, mengantisipasi munculnya penyakit hewan baru yang berasal dari satwa liar Indonesia, serta memantapkan manajemen medik konservasi pada lembaga-lembaga konservasi.

Yang dimaksud dengan “forensik veteriner” adalah penerapan medik veteriner yang dimaksudkan untuk mengantisipasi penanganan kasus kejahatan yang berkaitan dengan hewan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Jenis HPR antara lain:

a. anjing;
b. kucing;
c. kera;
d. kelelawar;
e. musang; dan/atau
f. hewan sebangsanya.

Pasal 36

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Zoonosis”, jenisnya, antara lain : rabies, anthraks, *avian influenza*, salmonellosis, leptospirosis, dan toksoplasmosis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan” adalah serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mewujudkan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan. Produk hewan yang dimaksud meliputi daging, susu, telur, serta produk olahannya dan produk hewan lainnya misalnya kulit, bulu, tulang, tanduk, kuku, serta bahan baku pakan asal hewan.

Yang dimaksud dengan “penjaminan keamanan produk hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian produk hewan yang tidak mengandung bahaya biologi, kimiawi, dan fisik yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan/atau fungsi lingkungan.

Yang dimaksud dengan “penjaminan kesehatan produk hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian pangan asal hewan yang memenuhi persyaratan nutrisi yang

jdih.sukabumikota.go.id

diperlukan untuk kesehatan manusia dan tidak mengandung bibit penyakit.

Yang dimaksud dengan “penjaminan keutuhan produk hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian pangan asal hewan yang tidak bercampur dengan produk lain yang tidak sejenis.

Yang dimaksud dengan “penjaminan kehalalan produk hewan” adalah pengupayaan dan pengondisian produk hewan yang diperoleh sesuai dengan syariat agama Islam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penjaminan higiene dan sanitasi” adalah pengupayaan dan pengondisian untuk mewujudkan lingkungan yang sehat bagi manusia, hewan, dan produk hewan.
Yang dimaksud dengan “higiene” adalah kondisi lingkungan yang bersih yang dilakukan dengan cara mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jasad renik lainnya untuk menjaga kesehatan manusia.
Yang dimaksud dengan “sanitasi” adalah tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan untuk mendukung upaya kesehatan manusia dan hewan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kedokteran perbandingan" atau (*comparative medicine*)” adalah disiplin ilmu kedokteran yang membandingkan persamaan dan perbedaan hal-hal yang berkaitan dengan proses biologi, fisiologi, patologi, dan perkembangan penyakit (patogenesis), termasuk respons dari proses tersebut akibat pengaruh lingkungan, berbagai bentuk perlakuan alamiah dan/atau perlakuan buatan, yang terjadi pada manusia dan hewan adalah Budi Daya ternak sapi, kerbau, kambing, domba dan hewan lain yang berskala rumah tangga.

jdih.sukabumikota.go.id

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penanganan bencana” adalah tindakan terhadap timbul dan/atau akibat Zoonosis yang meluas pada masyarakat dan mengancam kesejahteraan hewan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Nomor Kontrol Veteriner (NKV)” adalah nomor registrasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan. Bagi unit usaha produk hewan yang mengedarkan produk hewan segar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau mengeluarkan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memiliki NKV.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan "kebutuhan dasar Hewan" adalah kebutuhan terhadap makanan, tempat tinggal dan kesehatan Hewan.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan "menelantarkan HPR" adalah suatu tindakan yang dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada HPR, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada HPR yang wajib dipeliharanya.

Yang dimaksud dengan "membiarkan HPR berkeliaran di luar pekarangan" adalah suatu tindakan yang dengan sengaja membiarkan HPR yang menjadi tanggung jawabnya, berkeliaran di lahan atau tempat atau area atau lahan yang bukan milik dan/atau kewenangannya sehingga berpotensi merugikan orang lain.

Yang dimaksud dengan "membawa HPR keluar pekarangan tanpa dilengkapi alat pengaman yang memadai" adalah suatu tindakan yang dengan sengaja membawa HPR berupa anjing yang menjadi tanggung jawabnya, beraktifitas di luar pekarangan rumah atau di tempat umum tanpa menggunakan pengaman yang memadai sehingga berpotensi membahayakan atau merugikan orang lain. Bentuk Contoh pengaman anjing yang memadai misalnya: mengikat dengan tali atau rantai yang kuat dengan panjang maksimal 2 (dua) meter, memasang penutup mulut/muzzle, dll.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Kewajiban Pemerintah Daerah memiliki Rumah Potong Hewan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan Pangan Asal Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan "Hewan Kurban" diantaranya adalah domba, kambing, sapi, kerbau dan unta.

Yang dimaksud dengan "pasar Hewan" adalah fasilitas yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual Hewan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan Hewan, bahan hasil ikutan Hewan, dan/atau produk Hewan.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Peternak milenial " adalah Peternak yang usianya 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun, dan/atau Peternak yang adaftif terhadap teknologi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Informasi Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan" meliputi : pangkalan data (*data base*) Peternakan dan Kesehatan Hewan serta data kegiatan usaha penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 81

jdih.sukabumikota.go.id